BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan dan melaksanakan tujuan perkawinan.[1] Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surah Yasin : 36

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[2]

Para ulamak fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sedangkan menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Terj. Mohammad Talib, Jilid 6 (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1980), 7.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, saling mengasihi dan bahagia.[3] Pada hakekatnya perkawinan dalam Islam merupakan akad yang membolehkan laki-laki bergaul dengan perempuan tertentu dengan dasar suka rela dan keridhaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Islam sangat menganjurkan perkawinan. Hal ini tersirat dalam firman-Nya Quran surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[4]

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci ($mithāqan\ ghalīẓan$) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkwinan. Untuk itu perkawinan harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*)

[3]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 40.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* …, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terwujud. Salah satu syarat terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) adalah dengan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Dalam UU perkawinan tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[6]

Dan pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya atau sampai mati salah satunya. Inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, dalam artian jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan madhorot atau keburukan bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Dengan begitu putusnya perkawinan adalah sebagai jalan keluar yang baik.[7] Dalam al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang cerai talak yang menjadi dalil dasar dibolehkanya perceraian yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

---

[5] Departemen Agama RI, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Tangerang Selatan: SL Media), 7.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* cet, ke-2 (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), 114.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ
مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". [8]

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putunya perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* …, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulū'.*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak tepatnya hubungan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 dan sebagainmana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yaitu perkawina dapat putus karena : a. kematian; b. Perceraian; c. Atas Keputusan Pengadilan.[9]

Sebagaimana perkawinan, putusnya perkawinan juga mempunyai syarat-syarat tertentu dan alasan yang kuat yang telah ditetapkan oleh syari'at dan undang-undang yang berlaku di Negara ini untuk bisa memutus perkawinan tersebut. Adapun alasan perceraian yang dibolehkan peraturan perundang-undangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai adalah:

[9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pemadat , penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seperti halnya penulis mendapatkan sebuah putusan Pengadilan Agama Semarang dengan perkara No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo perkara No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. tentang cerai talak dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Purworejo adalah obscuur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

libel, yaitu suatu gugatan dianggap cacat formil karena dalil-dalil gugatan kabur.

Salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya.

Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci.

Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga menemukan fakta baru bahwasanya pemohon adalah seorang kepala desa, yang mana di Pengadilan Agama Purworejo hal ini tidak terungkap. Dalam hal ini terlihat jelas perbedaan pendapat dalam pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara ini oleh hakim Pengadilan Agama Purworejo dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Untuk itu penulis akan membahas permasalahan yang timbul dalam kasus tersebut meliputi pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo. Berdasarkan gambaran singkat masalah diatas, penulis tertarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam judul *"Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan oleh Pengadilan Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tentang cerai talak".*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian
2. Bentuk-bentuk putusan perkawinan
3. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.
4. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr.
5. Perbedaan pertimbangan hukum hakim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.?
3. Bagaimana kekuatan yuridis putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tentang cerai talak?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah perceraian yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sudah banyak dibahas dalam karya tulis yang lain akan tetapi dalam judul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA. Pwr. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA. Smg. Tentang Cerai Talak " belum pernah dibahas dalam karya tulis lain. Namun demikian ada karya ilmiah yang korelasinya dengan judul tersebut diatas:

1. Dalam skripsi Ufi Khofiyatul Lailiyah tahun 2008 yang berjudul " Analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan tinggi agama Surabaya No. 213/pdt.G/2007/PTA.Sby tentang cerai talak yang membatalkan putusan pengadilan agama Bangil No. 203/Pdt.G/2007/PA.Bgl" dengan pokok masalah pembatalan putusan pengadilan tinggi agama Surabaya dengan pertimbangan hukum bahwa alasan perceraian tidak dapat dibuktikan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui diskripsi, pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui diskripsi, pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/ PTA.Smg.
3. Mengetahui kekuatan yuridis Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tentang cerai talak.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan No. 224/Pdt.G/2011/ PTA.Smg. tentang cerai talak, diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Aspek toeritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya untuk mengetahui dan menetpkan masalah yang berhubungan dengan perkara di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Tinggi Agama tentang cerai talak dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum Islam dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Sebagai pedoman khususnya mahasiswa hukum Islam, para praktisi hukum dan bagi masyarakat pada umumnya tentang cerai talak.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah, dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini maka penulis perlu mengurai kalimat dalam judul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA. Smg. Tentang Cerai Talak "

Analisis Yuridis : Secara hukum, menganalisis dengan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 45 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 serta kompilasi hukum Islam.

Pembatalan Putusan : Proses, Perbuatan membuat suatu putusan tidak berlaku atau tidak sah.[10] Maksudnya adalah putusan tidak sah oleh hakim tinggi

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahsa Indonesia,* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membatalkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang bertujuan untuk menyelasaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian yang dilakukan ini data yang dikumpulkan adalah berupa berkas-berkas perkara dan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam menangani perkara tersebut, meliputi:

a. Data Primer

1) Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/ PA.Pwr. dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

b. Data sekunder

1) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

1) Berkas putusan PA Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr.

2) Berkas putusan PTA Semarang No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang menangani perkara
4) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menangani perkara
5) PP No. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

b. Sumber Sekunder

Berupa literatur yang berkenaan dengan hukum materiil dan formil perdata yang berhubungan dengan masalah penelitian , antara lain:

1) Intruksi presiden republik Indonesia no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam
2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
3) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 tahun1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983.
4) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP (peraturan pemerintah) No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi[11] yaitu mengkaji berkas perkara putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purworejo untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

b. Wawancara *(interview)* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan hakim dan panitera yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta hakim Pengadilan Agama Purworejo yang terlibat dalam perkara tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh tersebut agar lebih praktis dan mudah dipahami akan diuraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutam dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman.

[11] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

Penyusunan data yang diperoleh dalam kerangka yang akan dijadikan dalam bahan pembahasan.

c. *Analizing*

Melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperiksa dan disusun sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

I. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk danalisis dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Analisis data menggunakan pola pikir induktif dijelaskan sebagai metode pemikiran yang bertolak dari hal khusus untuk menentukan hukum atau simpulan. Karena pernyataan khusus dapat berupa contoh-contoh, dan pernyataan umum itu berupa hukum atau simpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah dipahami, maka penulis akan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat merupakan tinjauan umum tentang putusan dan cerai talak, tinjauan tentang putusan terdiri dari sub bab pengertian putusan, susunan dan isi putusan, asas-asas putusan dan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama. Tinjauan umum tentang cerai talak tediri dari sub bab pengertian cerai talak, dalil dasar hukum perceraian talak, rukun perceraian talak, jenis cerai talak.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi hasil penelitian tentang wilayah kedudukan dan yuridiksi Pengadilan Agama Purworejo. dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan, deskripsi isi putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. dan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg yang meliputi: dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dan hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr tentang cerai talak.

Bab keempat memuat tentang analisis data yang sudah dideskripsikan untuk menjawab masalah penelitian, yaitu analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan No. 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. tentang cerai talak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan maslah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran bila dirasa perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id